

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 017 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, serta Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut BPRS Provinsi Kalimantan Selatan adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG BPRS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 2

BPRS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unit nonstruktural di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 3

BPRS Provinsi Kalimantan Selatan bertugas:

- a. mengawasi menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS Pusat;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;

- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS Pusat dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN BPRS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 5

Keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Jumlah keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Jabatan ketua BPRS Provinsi Kalimantan Selatan dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 7

- (1) Jumlah keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. satuan kerja perangkat daerah/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. asosiasi perumahsakitannya;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dilakukan oleh kepala dinas yang mempunyai tugas di bidang pembinaan dan pengawasan rumah sakit pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing unsur.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan, setiap calon anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

- f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari unsur pemerintah daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 9

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
- a. data diri yang bersangkutan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Usulan keanggotaan untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan periode berjalan berakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPRS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar dalam pengangkatan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi Kalimantan Selatan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan yang digantikannya.

BAB V

SEKRETARIS BPRS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris BPRS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung kelancaran tugas BPRS Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi Kalimantan Selatan bukan merupakan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan.

- (3) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Sekretaris BPRS Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh staf sekretariat yang bekerja secara purnawaktu dan paling banyak 2 (dua) orang.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi Kalimantan Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 17